



**PUTUSAN**

**Nomor : 114 / Pid.B / 2017 / PN.Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wayan Kota**  
Tempat lahir : Tejakula  
Umur / tgl. Lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Dinas Tegal Sumaga Ds. Tejakula  
Kec. Tejakula Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- o Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan 17 Juni 2017;
- o Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan 26 Juli 2017;
- o Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ;
- o Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wayan Kota telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Tanpa Hak Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo .Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudiandalam Surat Dakwaan No. PDM : 29/Ep.2/BLL/07/2017, tanggal 12 Juli 2017 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wayan Kotadengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 27 Mei 2017 ;
  - 1 (satu) lembar karbon ;
  - 1 (satu) buah pulpen warna Biru tinta Biru ;
  - 1 (satu) lembar syair ;
  - 1 (satu) lembar patio ;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen terbungkus plastik ;
  - 1 (satu) buah dompet warna Hitam ;
  - 1 (satu) jilid buku 1000 tafsir mimpi ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

  - Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima ribuan dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua ribuan.

*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa WAYAN KOTA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoonya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa telah mengajukan Duplik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan, yang berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 1 Agustus 2017, No.Reg. Perk : PDM: 29/Ep.2/BLL/07/2017 yaitu sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **Wayan Kota** pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Banjar Dinas Tegal Sumaga Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Di Penuhinya Sesuatu Tata-Cara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang aktifitas perjudian nomor togel Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa WAYAN KOTAdirumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Sumaga Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng sehingga atas informasi tersebut saksi I MADE GARA ASTAWA dan saksi KOMANG PUTRA YASA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tejakulapun menindaklanjutinya dengan mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil menulis dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 27 Mei 2017, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah pulpen warna Biru tinta Biru, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen terbungkus plastic, 1 (satu) buah dompet warna Hitam, 1 (satu) jilid buku 1000 tafsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi kupon putih, dimana permainan judi togel Kupon Putih yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumattersebut adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan sajadengancara terdakwa menerima pembelian nomor judi Kupon putih dari masyarakat yang selanjutnya nomor pasangan ditulis oleh terdakwa dan pembeli kupon putih menyerahkan uang sesuai dengan jumlah nomor atau angka yang dipasang serta mendapatkan satu lembar sobekan kupon putih yang telah berisi tulisan angka/nomor yang dipasang, sedangkan rekapannya ada pada terdakwa sendiri. Dan dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah, dan atas perannya sebagai pengecer, terdakwa mendapatkan imbalan/keuntungan sebesar 19% dari hasil penjualan judi kupon putih yang disetorkannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang mengaku berasal dari Singaraja dimana hasil penjualan judi kupon putih tersebut diambil langsung dirumahnya terdakwa

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo .Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi 1. Komang Putra Yasa:

B

ahwa saksi telah menangkap terdakwa Wayan Kota pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita dirumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Sumaga Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng sehubungan dengan perbuatannya yang telah menjual nomor judi togel jenis Kupon Putih dimana penangkapan tersebut berselang 3 (tiga) jam dari informasi masyarakat tentang aktifitas perjudian nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya ;

B

ahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer yang melayani pembelian nomor togel dengan cara menawari masyarakat untuk membeli kupon judi togel dan setelah ada pembelinya, kemudian terdakwa menulis nomor yang dipasang/dibeli tersebut untuk kemudian pembeli/pemasang nomor menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah nomor yang dibelinya/dipasangnya kemudian pembeli/pemasang nomor togel mendapatkan 1 (satu) lembar sobekan kupon putih yang telah berisi tulisan angka/nomor yang dipasang, sedangkan rekapannya ada pada terdakwa sendiri ;

B

ahwa terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian dengan menjual kupon putih ini mendapatkan imbalan/keuntungan sebesar 19% dari hasil penjualan judi kupon putih yang disetorkannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang mengaku berasal dari Singaraja dimana hasil penjualan judi kupon putih tersebut diambil langsung di rumah terdakwa ;

B

ahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijinnya dari instansi berwenang serta dalam memainkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis togel ini, baik terdakwa maupun para pembeli/penombok nomor togel tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya didasarkan pada untung-untungan belaka dimana saat ditangkap, terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil menulis dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan membawa kupon putih, karbon, pulpen, syair, patio, kalkulator, dompet dan buku 1000 tafsir mimpi serta uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi kupon putih, untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti perjudian tersebut diamankan ke Polsek Tejakula ;

B

ahwa dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka pasangan yang cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah ;

B

ahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah barang bukti judi togel yang disita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 2. I Nyoman Sudira, S.Pd;**

B

ahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa WAYAN KOTA pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita dirumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Sumaga Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng dikarenakan terdakwa telah menjual nomor judi togel jenis Kupon Putih kepada masyarakat ;

ahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual togel sekira 2 (dua) minggu sebelumnya bahkan saksi pernah memasang nomor togel kepada terdakwa dan pada saat penangkapan berlangsung, saksi sendiri sedang berada di rumah terdakwa ;

ahwa perjudian kupon putih tersebut dilaksanakan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat, yang dilakukan dengan cara terdakwa menawarkan masyarakat untuk membeli kupon judi togel dan setelah ada pembelinya, kemudian terdakwa menulis nomor yang dipasang/dibeli tersebut untuk kemudian pembeli/ pemasang nomor menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah nomor yang dibelinya/dipasanginya kemudian pembeli/pemasang nomor togel mendapatkan 1 (satu) lembar sobekan kupon putih yang telah berisi tulisan angka/nomor yang dipasang, sedangkan rekapannya ada pada terdakwa sendiri ;

ahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijinnya dari instansi berwenang serta dalam memainkan perjudian jenis togel ini, baik terdakwa maupun para pembeli/penombok nomor togel tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya didasarkan pada untung-untungan belaka dan untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B

ahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan perjudian jenis togel yang dilakukannya dan tertangkap tangan pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita dirumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Sumaga Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dimana saat ditangkap tersebut, terdakwa sedang duduk di teras rumahnya sambil menulis dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 27 Mei 2017, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah pulpen warna Biru tinta Biru, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen terbungkus plastic, 1 (satu) buah dompet warna Hitam, 1 (satu) jilid buku 1000 tafsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

- B

ahwa perjudian jenis kupon putih yang terdakwa lakukan ini tidak memerlukan keahlian khusus dan perjudian ini didasarkan pada untung-untungan belaka serta dalam melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari instansi berwenang;

- B

ahwa perjudian kupon putih tersebut dilaksanakan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari masyarakat yang selanjutnya nomor pasangan ditulis oleh terdakwa dan pembeli kupon togel menyerahkan uang sesuai dengan jumlah nomor atau angka yang dipasangnya serta mendapatkan satu lembar sobekan kupon putih yang telah berisi tulisan angka/nomor yang dipasang, sedangkan rekapannya ada pada terdakwa sendiri ;

- B

ahwa peran peran terdakwa sendiri adalah sebagai pengecer yang mendapatkan imbalan/keuntungan sebesar 19% dari hasil penjualan judi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih yang disetorkannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang mengaku berasal dari Singaraja dimana hasil penjualan judi kupon putih tersebut diambil langsung di rumah terdakwa ;

- ahwa terdakwa menjual kupon putih/togel adalah sampingan saja dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan saja dikarenakan pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai petani ;

- ahwa dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan

angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah ;

- ahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 27 Mei 2017 ;
- 1 (satu) lembar karbon ;
- 1 (satu) buah pulpen warna Biru tinta Biru ;
- 1 (satu) lembar syair ;
- 1 (satu) lembar patio ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen terbungkus plastik ;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam ;
- 1 (satu) jilid buku 1000 tafsir mimpi ;
- Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima ribuan dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua ribuan, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

B

ahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Sumaga Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, terdakwa Wayan Kota telah memberi kesempatan untuk main judi kepada umumyang mana dalam memainkan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan perjudian ini didasarkan pada untung-untungan serta dalam melakukannya terdakwa tidak ada ijin dari instansi berwenang dan dikarenakan meresahkan masyarakat serta adanya informasi dari warga masyarakat sekitar tentang adanya perjudian nomor togel, akhirnya terdakwa tertangkap tangan saat sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil menulis dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan membawa kupon putih, karbon, pulpen, syair, patio, kalkulator, dompet dan buku 1000 tafsir mimpi serta uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi kupon putih, untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti perjudian tersebut diamankan ke Polsek Tejakula ;

-

B

ahwaperan terdakwa Wayan Kota adalah sebagai pengecer dan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari masyarakat yang selanjutnya nomor pasangan ditulis oleh terdakwa dan pembeli kupon togel menyerahkan uang sesuai dengan jumlah nomor atau angka yang dipasangnya serta mendapatkan satu lembar sobekan kupon putih yang telah berisi tulisan angka/nomor yang dipasang,

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan rekapannya ada pada terdakwa sendiri, dimana uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang mengaku berasal dari Singaraja yang mengambilnya langsung di rumah terdakwa dengan memberikan keuntungan dari penjualan kupon judi tersebut sebesar 19% dari hasil penjualan judi kupon putih ;

B

ahwa dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo .Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata-cara;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.



**Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Wayan Kotayang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa Wayan Kota. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tanpa Terdakwa dapat menunjukkan ijin, sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa: barang bukti : 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 27 Mei 2017, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah pulpen warna Biru tinta Biru, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen terbungkus plastic, 1 (satu) buah dompet warna Hitam,

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jilid buku 1000 tafsir mimpi dan Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima ribuan dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua ribuan;

Menimbang, bahwa dalam permainan Togel/ Kupon Putih didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan Togel tersebut masuk kedalam permainan judi;

Menimbang, bahwa penjualan Togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menunggu pemasang yang membeli nomor togel beserta uang pasangan angka tersebut dirumahnya. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melayani dan menunggu pembeli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya maksud dari Terdakwa memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memasang nomor Togel;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur memberi kesempatan untuk main judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa permainan Togel ini adalah termasuk permainan yang illegal atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dinyatakan sebagai suatu yang illegal maka permainan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan. Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut sebelumnya, akan tetapi tetap melakukan penjualan Togel ini, sehingga dari fakta persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan penjualan Togel ini karena keinginan sendiri bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain, dengan tujuan untuk menambah penghasilan. Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan imbalan/keuntungan sebesar 19% dari hasil penjualan judi kupon putih yang disetorkannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang mengaku berasal dari Singaraja dimana hasil penjualan judi kupon putih tersebut diambil langsung dirumahnya terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur kedua diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan/ menahan dalam penjara dalam waktu yang lama. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 27 Mei 2017 ;
- 1 (satu) lembar karbon ;
- 1 (satu) buah pulpen warna Biru tinta Biru ;
- 1 (satu) lembar syair ;
- 1 (satu) lembar patio ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen terbungkus plastik ;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam ;
- 1 (satu) jilid buku 1000 tafsir mimpi ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima ribuan dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua ribuan.

*Dirampas untuk negara.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan TerdakwaWayan Kota telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja Tanpa Hak Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan permainan Judi“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulandan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 27 Mei 2017 ;
  - 1 (satu) lembar karbon ;
  - 1 (satu) buah pulpen warna Biru tinta Biru ;
  - 1 (satu) lembar syair ;
  - 1 (satu) lembar patio ;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen terbungkus plastik ;
  - 1 (satu) buah dompet warna Hitam ;
  - 1 (satu) jilid buku 1000 tafsir mimpi ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan lima ribuan dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua ribuan.

*Dirampas untuk negara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-( Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Senin, tanggal 7 Agustus

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Hakim Ketua, Made Adicandra Purnawan, SH., dan Diah Astuti, SH.,MH., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Pasek Sujana, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Made Adicandra Purnawan, SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Ttd

Diah Astuti, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Pasek Sujana, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 114/Pid.B//2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)